



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pengutamaan penggunaan Dana Desa antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada keluarga miskin yang terkena dampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19)* perlu diberikan bantuan yang bersumber dari Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta agar dalam penyalurannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1045);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.

6. Camat 5

6. Camat adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan wilayah Kabupaten Majalengka.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
12. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah khusus yang dilakukan untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa.
16. Relawan Desa adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Desa untuk mendata keluarga miskin terdampak *Covid-19* di Desa
17. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
18. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BLT Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka meringankan beban keluarga miskin terdampak Pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa di Kabupaten Majalengka.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima BLT Dana Desa;
- b. Besaran dan Jangka Waktu BLT Dana Desa;
- c. Mekanisme Pemberian BLT Dana Desa;
- d. Penganggaran; dan
- e. Evaluasi dan Monitoring.

BAB IV PENERIMA BLT DANA DESA

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan yang tercantum dalam DTKS yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga yang mempunyai penyakit kronis/menahun.
- (2) Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Jumlah Penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun berkenaan.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa disusun oleh relawan Desa Aman *Covid-19* dengan basis data Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (5) Relawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan surat tugas Kepala Desa yang terdiri dari unsur :
- a. ketua : Kepala Desa;
 - b. wakil ketua : ketua BPD;
 - c. anggota :
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota BPD;
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua Rukun Warga;
 - e) ketua Rukun Tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa Sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. mitra:
 - a) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- (6) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi dan divalidasi serta ditetapkan dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Data keluarga miskin hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (8) Data keluarga miskin setiap desa sebagaimana pada ayat (6) disahkan dengan Keputusan Camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) BLT Dana Desa disalurkan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021.
- (2) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga untuk 12 (dua belas) bulan (Januari sampai dengan Desember 2021).

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BLT DANA DESA

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan oleh Pemerintah Desa dengan cara non tunai (*cashless*) setiap bulan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Persepsi pengelola Dana Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penyaluran BLT Dana Desa.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) BLT Dana Desa dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Dalam hal Desa belum menganggarkan dalam APBDes, Desa wajib melakukan Perubahan APBDes.
- (3) Mekanisme Perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh :

- a. BPD;
- b. Camat; dan
- c. Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 1985 03 1 003